BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual-beli

1. Pengertian jual beli secara bahasa

   Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata Al-ba'i (jual) dan Al-Syira (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

2. Jual beli Secara istilah

   Menurut Istilah (Terminologi), yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut :

   Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak, milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[1]

   Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab adalah:

   a) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.

   b) Syafi'iyah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), cet ke-9, h. 67

(sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara yaitu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.[2]

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Landasan Qur'annya (QS. Al-Baqarah: 275)

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[3]

---

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

[3] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Dipenogoro, 2000), cet ke-10, h. 36

2. Menurut As-sunnah

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَبِيْعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ اْلاَوْلاَدِ وَالنَّبِيُّ ص هَيُّ لاَبَرَى بَذْلِكَ بَاسًا. (رواه النساني وابن ماجه والدار كسطني وصححه ابن حبان)

"Dari jabir. ia berkata : kami biasa jual jariyah-jariyah kami, umumul-Walad di masa Nabi saw. Masih hidup ia tidak memandang yang demikian itu salah.
Diriwayatkan-dia oleh Nasa'I dan Ibnu Majah dan daraqhutni dan dishahkan-dia oleh Ibnu Hiban"[4]

3. Menurut ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[5]

C. Rukun Dan Syarat-syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab kabul yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli, kerelaan kedua belah pihak yang

---

[4] Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), cet ke-XX VII, h. 346

[5] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet ke-10, h. 75

melakukan transaksi jual beli tergambar dalam ijab dan Kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. [6]

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ba'I (penjual)
2) Musytari (pembeli)
3) Sighat (ijab dan kabul), dan
4) Ma'qud 'alaih (objek akad)[7]

1. Penjual dan pembeli

   Penjual dan pembeli adalah 'Aqid atau orang yang melakukan akad. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kesepakatan) dan wilayah (kekuasaan).[8]

2. Sighat atau ijab Kabul

   Pengertian ijab menurut Hanafiyah adalah:

   "menetapkan perbuatan khusus yang menunjukan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad"

   Adapun pengertian Kabul adalah:

   "pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad"

---

[6] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-2, h. 71

[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Abdul Hayyie Al-Kattani, Et. Al)*, (Jakarta: Darul Fikri Dan Gema Insani, 2011), h. 29

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 186

Dari definisi ijab dan Kabul menurut Hanafiyah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana Kabul tergantung pada siapa yang lebih dulu menyatakan.

Menurut jumhur ulama, selain hanafiyah pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Sedangkan Kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.[9]

Dari pengertian ijab dan Kabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan Kabul bukan dilihat dari diapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli, dengan demilikian, pernyataan yang di keluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah ijab, meskipun dinyatakan pertama kali.[10]

---

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Abdul Hayyie Al-Kattani, Et. Al-kattani, et.al),*..h. 29

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,…, h. 181

3. Ma'qud 'Alaih (objek akad jual beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad jual beli adalah meliputi barang yang dijual (mabi') dan harga atau uang (tsaman).[11]

2. Syarat jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus dipenuhi beberapa syaratnya terlebih dahulu. Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan syarat yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku atau orang yang berakad, syaratnya antara lain yaitu:

1) Mumayyiz (bisa membedakan antara yang benar dan tidak) dan memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas jual beli, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih, dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa dan juga budak.[12]

   Penjual dan pembeli haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila), dan baligh atau mumayyiz (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga).

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,…, h. 186
[12] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*,…, h. 72

Seorang budak apabila melakukan transaksi jual beli tidak sah kecuali atas izin dari tuannya, karena ia dan harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya.[13]

Dengan demikian pula orang gila dari anak kecil (belum baligh) tidak sah jual belinya, berdasakan firman Allah:

Ayat Al-Quran

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)" (QS. An-Nisaa:6)[14]

---

[13] Hasbi Ash Shidiqy et. al., *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 77

[14] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 61

2) Aqid harus berbilang sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri, minimal dilakuakan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.[15]
3) Penjual dan pembeli harus saling ridha dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan.
4) Keadaan tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros/bodoh) itu di tangan walinya.[16]

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada tuhannya." (QS Al Isra : 27)[17]

Maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa, akan tetapi di sana ada kondisi tertentu yang mana boleh seseorang dipaksa menjual harta miliknya, seperti bila seseorang memiliki hutang kepada belah pihak lain dan sengaja tidak mau membayarnya, maka pihak yang berwenang boleh memaksa orang tersebut untuk menjual hartanya, lalu membayarkan hutangnya, bila dia tetap tidak mau menjualnya maka dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwenang agar menyelesaikan kasusnya atau memberikan hukuman kepadanya (bisa dengan penjara atau selainnya).

---

[15] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*,…, h. 77
[16] Moh Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap,* (Semarang: PT.Karya Toha Putra:), h. 403
[17] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 227

Kedua, yaitu berkaitan dengan objek jual belinya, syaratnya yaitu sebagai berikut:

1) Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terhindar faktor "ketidaktahuan" atau "menjual kucing dalam karung" karena hal tersebut dilarang.
3) Tidak memberikan batasan waktu, Artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.
4) Hendaknya barang atau objek yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Karena orang yang menjual barang orang lain tanpa seizing atau hak kuasa dari yang punya barang, transaksi ***fudhul*** maka dianggap batal.

Ketiga, yang berkaitan dengan sighat (ijab kabul), syaratnya yaitu sebagai berikut:

1) Keadaan ijab dan Kabul berhubung, artinya menyangkut sighat harus bersatu tempat transaksi tanpa ada pemisah waktu antara

pernyataan ijab dan Kabul, pernyataan sighat tidak adanya sangkutan harus didengar, dan tidak boleh berlaku sementara.[18]

2) Legalitas pelaku transaksi, menurut Imam Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli yang melakukan ijab Kabul harus berakal dan mumayyiz sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putuskan secara benar.
3) Hendaknya pernyataan Kabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, maksudnya penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya.
4) Transaksi dilakukan di satu tempat.[19]

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek Jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk:

الْبُيُوْعُ ثَلاَثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعُ شَيْئٍ مَوْصُوْفٍ فِى الذَّمَّةِ وَبَيْعُ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهِدْ

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Abdul Hayyie Al-Kattani, Et. Al-kattani, et.al)*,..h. 71

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Abdul Hayyie Al-Kattani, Et. Al-kattani, et.al)*,..h. 37

> *Jual beli ada tiga macam, 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada*

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti membeli beras di pasar, salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam ialah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau penyerahan barang-barangnya ditangguhkan sehingga masa tertentu, sebagai imbalan harta yang telah ditetapkan ketika akad.[20]

Dalam jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

   Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantara belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (barter)

   Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

---

[20] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet ke-9 h. 75

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya. Seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (al murabbahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (at tauliyah).
3. Jual beli rugi (al khasarah)
4. Jual beli al musawah, yaitu menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.[21]

E. Tujuan Jual Beli

Tujuan jual beli yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya didalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rijki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan

[21] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*,…, h. 101

untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga kehidupannya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama, tujuan terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syariat Islam dalam segala usahanya.[22]

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli:
   a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hal milik orang lain.
   b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
   c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

---

[22] http://lets-ayo.blogspot.com/2011/11/pengertian-dan-tujuan-jual-beli/jumat, 23-10-2015, 2:30

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memilki barang yang haram (batil).[23]

Allah SWT berfirman :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29). [24]

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضى الله عنما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَابَاعَ وِإِذَاشْتَرَى وَإِذَااقْتَضَ (رواه البخارى ةالترمذى)

Dari Jabir Bin Abdillah R.A bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: *"dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih utang",* (HR.Bukhari dan Tirmizi)

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat

[23] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*,…, h. 87

[24] Al-'Aliyy, *Al-Quran Dan Terjemah*,…, h. 65

dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[25]

Diantara hikmah disyariatkannya jual beli ialah agar seorang muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa ada kesulitan yang berarti.[26]

---

[25] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalat*,…, h. 88

[26] https://errozzelharb.wordpress.com/2011/01/23/jual-beli-dalam-perspektif-islam/Rabu,14-10-2015, 08:43